

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akread/S/XI/2014

***“FUNGSI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UPAYA PENYENSORAN
TERHADAP LAYANAN FILM BERLANGGANAN MELALUI MEDIA
INTERNET”***

OLEH

GUSTI MEDINA RIZKAMILA

NPM : 2012200298

PEMBIMBING

DR. RACHMANI PUSPITADEWI S.H., M.HUM




PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2017

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing



(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gusti Medina Rizkamila

No Pokok : 2012200298

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

**“FUNGSI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UPAYA PENYENSORAN
TERHADAP LAYANAN FILM BERLANGGANAN
MELALUI MEDIA INTERNET”**



adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Gusti Medina Rizkamila

2012200298

Fungsi Negara Dikaitkan Dengan Upaya Penyensoran Terhadap Layanan Film Berlangganan Melalui Media Internet

ABSTRAKSI

Film bukanlah hiburan semata melainkan sebuah pranata sosial. Hal tersebut dikarenakan film dapat memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat dan pengaruh itu dapat bersifat positif dan negatif. Maka dari itu peredaran film di Indonesia diwajibkan terlebih dahulu untuk melalui proses penyensoran oleh Lembaga Sensor Film mengingat tidak hanya orang dewasa yang menonton film.

Sesuai dengan perkembangan teknologi, film tidak hanya dapat dinikmati melalui televisi atau bioskop semata. Film kini dapat dinikmati melalui *gadget* yang sudah terhubung dengan koneksi internet dengan ikut berlangganan pada layanan film berlangganan melalui media internet. Namun pada kenyataannya setiap film yang berada pada layanan tersebut tidak ada satupun yang melalui proses penyensoran.

Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah yuridis normatif. Melalui metode ini akan memperlihatkan kesiapan atau penerapan hukum dengan datangnya teknologi baru ini dan bagaimana fungsi negara di Indonesia terhadap layanan film berlangganan melalui media internet.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul : **“Fungsi Negara Dikaitkan Dengan Upaya Penyensoran Terhadap Layanan Film Berlangganan Melalui Media Internet”**. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan Hukum ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Trias Besto Searly P** dan **Alm. H. M. Gusti Arif Djauhari** selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dan mendoakan yang terbaik untuk penulis tanpa terkecuali. **Gusti Azharya Syahkarima** dan **Gusti Namira Nurhafizha** selaku kakak dan adik penulis yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum.
2. Ibu **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing. Terimakasih saya ucapkan atas segala arahan dan bimbingan yang selama ini Ibu telah diberikan hingga akhirnya penulisan hukum ini selesai.
3. **Jim Supangkat** dan **Alice Ulyy** selaku Om dan Tante penulis yang sudah menganggap penulis sebagai anaknya sendiri selama penulis tinggal di Bandung.
4. **Yanuar Ferdian** dan **Erni Kartika** selaku sepupu penulis yang selalu menerima penulis untuk menginap di rumahnya dan menganggap rumahnya sebagai rumah sendiri.
5. **Clara Sahasti** dan **Nesia Saumi** selaku sahabat yang sudah dianggap sebagai saudari sendiri oleh penulis mengingat segala hal yang sudah dilalui bersama dan segala hal yang akan dilalui nanti. Terimakasih telah menjadi *my support system through the years*.
6. **Fadel Fauzan** selaku sahabat penulis yang mempunyai hobi berkorban. Terimakasih untuk segala pengorbanan untuk membantu kelangsungan hidup penulis selama berkuliah di Bandung baik yang diketahui oleh penulis maupun

tidak. **Arya Narapati** selaku sahabat penulis yang selalu menghibur penulis melalui cerita dan curhatannya.

7. **Pradipto Swatias Haryono** *who makes my life slightly easier but much harder ~~sometimes~~ and who always try so hard not to make me mad but I still did. Thank you for whatever you were, are, and will be.*
8. **Maretta Dewi Puspita** selaku *a twin, a dormmate, a go-food/kane partner, a nyinyir partner, and my life saver* untuk penulis. Terimakasih telah menjadi orang yang sangat ambisius sehingga memaksa penulis untuk menyelesaikan *power point* untuk sidang.
9. **Ade Agusti Alwinie** selaku sahabat penulis yang selalu sedia mendengar curhatan penulis namun selalu menggunakan nama penulis jika ingin melakukan ‘kejahatan’.
10. **Ryan Reynaldi** selaku seseorang yang akan selalu penulis anggap sebagai sahabat penulis *either that we’re still be best friend or not in the future.*
11. **Fahmi Ramadhan dan Ferdiansyah** selaku sahabat penulis yang sudah dianggap sebagai abang sendiri semenjak SMA hingga saat ini. *This Means War 4 lyf.* **Hana Ayu Lestari** selaku sahabat penulis dari SMA yang seringnya bikin kesel tapi tetep sayang.
12. **Aiqinea Yonel Tarigan, Danuja Windraya, Cyndi Fransiska Lubis, Tegar Algamar** selaku teman ‘Skripsi Vani’ satu perjuangan penulis dalam bersama-sama meraih gelar S.H dari Fakultas Hukum Unpar tercinta.
13. **Milo dan Capu** selaku kucing penulis yang selalu menghibur penulis.
14. **Unpar Radio Station dan Kominfo/Media 14-15 Lembaga Kepresidenan Mahasiswa** selaku organisasi yang pernah penulis ikuti dan mengajarkan banyak sekali hal kepada penulis.
15. **Pihak – pihak lainnya** yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak.

Bandung, 5 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Rumusan Masalah.....	8
1.3	Tujuan Penelitian.....	8
1.4	Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5	Sistematika Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN TENTANG FUNGSI PENGAWASAN NEGARA

2.1	Fungsi Negara.....	12
2.1.1	Fungsi Negara Menurut Ahli.....	12
2.1.2	Fungsi Negara Republik Indonesia.....	12
2.2	Fungsi Pemerintahan.....	13
2.2.1	Fungsi Ketataprajaan/ Pemerintahan (<i>Bestuur</i>).....	14
2.2.2	Fungsi Mengatur (<i>Regeling</i>).....	15
2.2.3	Fungsi Mengadili (<i>Justitie/Rechtspraak</i>).....	15
2.2.4	Fungsi Pengawasan.....	15
2.2.4.1	Pengawasan Preventif.....	15
2.2.4.2	Pengawasan Represif.....	16
2.3	Sensor Film.....	17
2.3.1	Sensor Sebagai Wujud Pengawasan Oleh Negara.....	17
2.3.2	Lembaga Sensor Film.....	18

2.3.2.1 Fungsi Lembaga Sensor Film.....	21
2.3.2.2 Tugas Lembaga Sensor Film.....	21
2.3.3 Pengaturan Tentang Sensor Film	22
2.3.3.1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman	22
2.3.3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film	25
2.3.3.3 Pasal 28 F Undang – Undang Dasar 1945.....	32
2.3.3.4 Pasal 14 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	33
2.4 Pemblokiran Situs Internet	33
2.4.1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.....	34

BAB III TINJAUAN TENTANG NETFLIX

3.1 Pengertian Netflix.....	39
3.2 Sejarah Netflix	39
3.3 Persoalan Seputar Netflix.....	42
3.3.1 Keberadaan Netflix di Indonesia	43
3.3.2 Penolakan Netflix di Indonesia	43
3.3.3 Tayangan Film di Netflix.....	45
3.4 Peraturan-peraturan terkait Netflix.....	46
3.4.1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	46

3.4.2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	48
3.4.3 Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016.....	53

BAB IV FUNGSI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UPAYA SENSOR BAGI LAYANAN FILM BERLANGGANAN MELALUI MEDIA INTERNET

4.1 Eksistensi Netflix	56
4.1.1 Status Badan Hukum Netflix	56
4.1.2 Izin Penyelenggara Netflix	64
4.1.3 Perpajakan	66
4.2 Keterkaitan Fungsi Negara Sebagai Pengawas Terhadap Upaya Penyensoran Layanan Film Berlangganan Melalui Media Internet.....	69
4.2.1 Mekanisme Upaya Penyensoran Terhadap Layanan Film Berlangganan Melalui Media Internet	72
4.3 Keterkaitan Fungsi Negara Sebagai Pengawas Terhadap Pemblokiran Situs Internet	

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	81
5.1.1 Pengaturan Tentang Eksistensi Netflix di Indonesia	81
5.1.2 Fungsi Negara Sebagai Pengawas Dikaitkan Terhadap Upaya Penyensoran Layanan Film Berlangganan dan Keberadaan Netflix.....	81
5.2 Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Film merupakan sebuah hiburan yang sangat digemari oleh masyarakat. Menonton film dapat membuat penonton keluar dari kehidupan mereka sehari-hari karena film membawa penonton tenggelam ke kehidupan para karakter-karakter fiksi dan mengikat penonton secara emosional. Film adalah sebuah karya estetika yang dapat mempunyai fungsi sebagai alat informasi sekaligus alat penghibur, alat propaganda, juga alat politik. Film sebagai sarana rekreasi dan edukasi dapat berperan sebagai penyebarluasan nilai-nilai budaya baru¹.

Film sebagai media komunikasi massa memiliki peran yang penting yaitu sebagai alat untuk menyalurkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat film². Pesan dari film dapat membawa dampak positif maupun negatif tergantung dari bagaimana penonton menerima pesan yang disampaikan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, film tidak hanya dapat dinikmati melalui bioskop, media televisi, atau diputar melalui media penyimpanan seperti *video home system*, *digital video disk* (selanjutnya akan disebut DVD), dan *hard disk drive*. Namun kini masyarakat tidak perlu membeli DVD atau mengunduh film terlebih dahulu, masyarakat dapat menonton film secara langsung melalui internet dengan memakai televisi, komputer, laptop, handphone, dan media lainnya yang terkoneksi dengan internet.

Youtube.com dan vimeo.com adalah contoh situs web yang dimana kini masyarakat dapat menikmati film-film pendek atau video-video yang tersedia di situs web tersebut melalui perangkat yang sudah terkoneksi dengan layanan internet. Pada situs web tersebut, masyarakat dapat menikmati video atau film pendek tanpa dikenakan biaya apapun.

¹ Akhlis Suryapati, *Hari Film Nasional Tinjauan dan Restrospeksi*, (Jakarta: Panitia hari Film Nasional ke-60 Direktorat perfilman tahun 2010, 2010) hal.26.

² Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala dan Siti Karlinah, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatam Media, Bandung, 2007. Hal.145

Film-film layar lebar, atau serial televisi luar negeri juga dapat diakses melalui perangkat yang sudah terhubung dengan koneksi internet. Bedanya untuk film atau serial televisi ini tidak dapat dinikmati dengan gratis. Terdapat beberapa situs web yang dapat diakses oleh masyarakat untuk menikmati layanan film berlangganan tersebut. Salah satu contoh situs web yang memberikan layanan film dengan sistem berlangganan adalah Netflix.

Netflix merupakan sebuah layanan yang didirikan oleh Marc Randolph dan Reed Hastings. Netflix mengawali bisnisnya dengan mengirimkan DVD Amerika melalui pos dan kemudian pada tahun 2007 Netflix memperluas bisnisnya dengan *streaming* pada tahun 2007. Semenjak 7 Januari 2016, tayangan netflix merambah ke 130 negara termasuk Indonesia. Netflix merupakan sebuah layanan berbayar yang memberikan pelanggannya akses untuk menonton film maupun serial tv melalui internet terhadap Televisi, Komputer, dan media lain (“Netflix *ready devices*”) yang terkoneksi dengan internet³. Netflix bisa diibaratkan sebagai toko penyewaan DVD, tetapi menawarkan film digital di dunia maya.

Netflix memberikan pelanggannya layanan gratis untuk percobaan pada bulan pertama pemakaian Netflix⁴. Biaya langganan yang diterapkan oleh Netflix-pun relatif murah, yaitu mulai dari Rp 109.000 hingga Rp 169.000⁵. Dengan membayar biaya langganan tersebut setiap bulannya, barulah setiap bulannya pelanggan bisa menonton film dan serial televisi yang tersedia di koleksi Netflix kini.

Selain membayar biaya langganan yang diterapkan, syarat lainnya yang harus dimiliki oleh pelanggan netflix untuk menikmati layanan ini adalah mempunyai koneksi internet yang tersambung ke media seperti televisi, laptop, *smartphone*, *tablet* yang ingin digunakan untuk menonton film atau serial televisi yang hendak ditonton⁶.

Beberapa contoh kelebihan dari berlangganan Netflix selain harganya yang cukup terjangkau adalah Netflix memiliki konten netflix yang cukup lengkap, dapat

³ <https://help.netflix.com/legal/termsfuse?locale=en&docType=termsfuse> Diakses pada tanggal 22 April 2016 pukul 14.31 WIB.

⁴ <http://www.klikmania.net/cara-daftar-netflix/> Diakses pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 11.51 WIB

⁵ *Id.*

⁶ *id.*

dinikmati dimana saja dan kapan saja tanpa terikat jam tayang, terdapat juga fitur-fitur yang memanjakan pengguna⁷.

Namun Netflix-pun memiliki beberapa hal yang dapat dianggap sebagai kekurangan yaitu seperti pembayaran yang harus menggunakan kartu kredit, dan harus memiliki kualitas internet yang cukup cepat dan stabil agar dapat menonton film dengan kualitas video yang stabil⁸.

Kelebihan dan kekurangan Netflix tersebut merupakan sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan bagi para calon konsumen Netflix, seperti contohnya adalah pembayaran yang harus menggunakan kartu kredit sedangkan tidak semua orang memilikinya. Selain itu juga kawasan dengan internet yang cukup cepat dan stabil pun merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dikarenakan jika kualitas internet yang dimiliki tidak memadai, maka hal tersebut akan mempengaruhi kualitas video Netflix dan kenyamanan pelanggan untuk menikmati layanan Netflix.

Kehadiran Netflix di Indonesia tidak berjalan dengan mulus walau mungkin terdapat kelebihan yang menguntungkan bagi para pelanggan. Baru berjalan sebentar di Indonesia, Netflix menjadi bahan yang menuai pro kontra⁹. Berdasarkan pasal 57 Undang Undang No 33 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Sedangkan setiap film yang terdapat pada Netflix tidak ada yang memperoleh surat tanda lulus sensor padahal film-film tersebut dapat dinikmati di Indonesia¹⁰. Peraturan itu dipertegas untuk diterapkan dengan pendapat Dody Budiartman selaku wakil Lembaga Sensor Film (selanjutnya akan disebut LSF) terhadap Netflix adalah bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang maka semua film yang akan ditayangkan di Indonesia dan harus mempunyai surat tanda lulus sensor dari lembaga sensor film¹¹.

Upaya penyensoran dianggap penting dikarenakan sejumlah film dari Netflix yang hendak ditayangkan di Indonesia sudah pernah ditolak oleh LSF¹². LSF juga menolak kembali disaat stasiun televisi swasta hendak menayangkan pemutaran film

⁷ <http://www.keypoo.com/ini-kelebihan-dan-kekurangan-layanan-netflix-yang-harus-diketahui/>
Diakses pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.00 WIB

⁸ *Id.*

⁹ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160113_indonesia_sensor_netflix_lsf
Diakses pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 13.29 WIB

¹⁰ *Id.*

¹¹ *Id.*

¹² *Id.*

buatan Netflix tersebut¹³. Hal tersebut menimbulkan kebingungan, apakah hukum di Indonesia menjamin kepastian hukum dalam rangka mengatur sensor terhadap layanan film berlangganan melalui internet di Indonesia.

Eksistensi Netflix maupun upaya penyensoran memunculkan reaksi dari perusahaan Telkom maupun netizen. Reaksi oleh perusahaan Telkom yang merupakan penyedia layanan dan jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia adalah memblokir layanan Netflix¹⁴. Alasannya dari Telkom Group dalam pemblokiran Netflix adalah bahwa Netflix belum memenuhi regulasi di Indonesia, seperti masih memuat konten yang berbau pornografi¹⁵. Penjelasan yang diberikan menurut Direktur Utama, Alex Janangkih Sinaga, alasan pemblokiran Netflix oleh Telkom mengacu pada UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 57 yang menyatakan bahwa “Setiap film dan iklan film yang akan diedarkandan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.” maka dalam rangka melindungi konsumen dari konten film yang blm disensor oleh lembaga yang berwenang maka Telkom proaktif untuk memblokir Netflix¹⁶. Arif Prabowo selaku wakil presiden mengatakan Telkom Group akan terus memblokir Netflix sampai ia mematuhi peraturan¹⁷.

Selain reaksi dari perusahaan Telkom, Netflix juga menimbulkan reaksi dari banyak Netizen. Netizen yang menyayangkan apabila pemblokiran Netflix benar-benar dilakukan di Indonesia. Donny BU selaku Executive Director ICT Watch yang merupakan salah satu pegiat internet juga menyayangkan langkah beberapa pihak tersebut¹⁸. Ia juga tidak sepakat dengan beberapa rencana yang muncul dari beberapa pihak mengenai pemblokiran layanan Netflix¹⁹. Selain itu banyak Netizen lain yang melakukan protes atas pernyataan yang disampaikan oleh pihak masyarakat

¹³ *Id.*

¹⁴

http://teknokompas.com/read/2016/01/27/20040007/Netflix.Diblokir.Telkom.Menkominfo.Beberkan.Regulasi?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd Diakses pada tanggal 22 April 2016 pukul 16.46 WIB

¹⁵ *Id.*

¹⁶ <http://inet.detik.com/read/2016/01/27/153620/3128563/317/dirut-telkom-beberkan-alasan-utama-blokir-netflix> Diakses pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 15.38 WIB

¹⁷ <http://www.voaindonesia.com/content/netflix-di-asia/3297929.html> Diakses pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 16.56 WIB

¹⁸ <http://www.trentekno.com/25452/25452/> Diakses pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 15.29 WIB

¹⁹ *Id.*

telematika (Mastel) dan beberapa pihak lain yang menyatakan akan melakukan pemblokiran pada layanan video Streaming ini²⁰.

Seorang sineas di Indonesia berpendapat secara vokal menentang penyensoran. Selain proses sensor terhadap film digital sulit dilakukan, menurutnya, sensor tak lagi relevan untuk diaplikasikan²¹. Ia juga mengatakan bahwa penyensoran sudah sangat tidak relevan dan mengganggu bentuk film itu sendiri serta ada kebebasan berpendapat yang diganggu juga²². Selain itu seorang karyawan Fajar Putra menyatakan bahwa namanya sensor itu tidak penting, tidak masuk akal aja dan tidak bagus untuk karya seni apapun²³.

Maka dari itu dari sekian banyak reaksi yang dapat dilihat, Sensor film pada layanan Netflix banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dimana terdapat masyarakat ataupun netizen yang setuju dengan keadaan layanan Netflix kini namun disisi lain bahkan menimbulkan reaksi hingga diblokirnya layanan Netflix oleh salah satu perusahaan penyedia layanan dan jaringan telekomunikasi.

Ismail Cawidu selaku Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo menyarankan tiga kajian yang dapat menjadi opsi sementara menyoal kehadiran Netflix²⁴. Pertama, Netflix harus ada izin sebagai penyelenggara konten provider dengan syarat harus jadi Badan Usaha Tetap (BUT) atau menjalin kerjasama dengan operator²⁵. Kedua, Netflix cukup mendapat izin menteri²⁶. Ketiga, Netflix harus mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan ketentuan konten yang dimuat di dalamnya harus memenuhi aturan UU ITE²⁷. Namun Ia pun menegaskan bahwa tiga hal tersebut merupakan kajian sementara yang belum final²⁸.

Netflix di negara lain pun tidak berjalan dengan lancar. Tidak hanya Telkom di Indonesia melainkan terdapat negara lain juga yang melakukan pemblokiran akses

²⁰ *Id.*

²¹ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160113_indonesia_sensor_netflix_lsf
Diakses pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 17.29 WIB

²² *Id.*

²³ *Id.*

²⁴ <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160113135214-185-104006/belum-berizin-haruskah-netflix-dihentikan-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 31 Mei 2016 pukul 12.58 WIB

²⁵ *Id.*

²⁶ *Id.*

²⁷ *Id.*

²⁸ *Id.*

untuk menikmati jasa layanan Netflix²⁹. Salah satunya adalah Vietnam yang memblokir akses untuk menikmati jasa layanan Netflix karena berdasarkan hukum yang berlaku di Vietnam, Netflix dianggap sebagai layanan televisi berbayar dan harus memiliki izin karena jika tidak akan dianggap melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Vietnam³⁰. Setelah itu juga konten film yang terdapat pada Netflix di Vietnam harus sah berdasarkan hukum hak cipta disaat konten harus disesuaikan dan disetujui oleh pihak yang berwajib di Vietnam dalam menangani kasus ini demi menjaga kebudayaan dan nilai yang dianut³¹. Selain Vietnam, terdapat negara lainnya seperti Singapura dan Italia yang pernah memblokir Netflix hingga Netflix mematuhi regulasi yang berlaku di dua negara tersebut³².

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat terlihat bahwa Netflix menuai banyak penolakan juga dari beberapa negara dan tidak lain juga di Indonesia karena tidak sesuainya Netflix dengan peraturan yang ada dan / atau memang belum ada pengaturan yang secara kongkrit mengatur tentang teknologi baru ini. Sehingga praktek Netflix ditakutkan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Tidak dapat dilupakan bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang harus diberikan dan dihormati oleh Negara karena sebenarnya berdasarkan pasal 28 F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jangan sampai hasil dari penyensoran film juga membuat masyarakat merasa haknya untuk memperoleh informasi tersebut diambil.

Salah satu fungsi negara adalah fungsi pengawasan³³. Terdapat beberapa macam fungsi pengawasan seperti pengawasan langsung dan tidak langsung, preventif dan represif, intern dan ekstern. Pada dasarnya pengawasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan

²⁹ <http://tuoitrenews.vn/business/32662/netflix-must-see-permission-to-launch-in-vietnam-ministry>
Diakses pada tanggal 3 Juni 2016 pukul 9.54 WIB

³⁰ *Id.*

³¹ *Id.*

³² <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160127171752-213-107142/telkom-vietnam-juga-blokir-netflix/> Diakses pada tanggal 3 Juni 2016 pukul 11.07 WIB

³³ Philipus M. Hadjon., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Yogyakarta:UGM Press). 2002
Cet. Ke-8. Hal 74

dicapai. Sehingga diharapkan dengan adanya pengawasan akan membuat rencana dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Terlihat dari fakta-fakta yang ada di atas, negara belum menjalani fungsinya sebagai pengawas dengan seharusnya. Memang benar terdapat lembaga ataupun kebijakan seperti LSF yang dimaksudkan untuk menangani penyensoran di Indonesia dan kebijakan dari perusahaan Telkom untuk menaati peraturan yang kemudian juga disetujui tindakannya oleh kementerian komunikasi dan informatika. Namun belum dapat dipastikan apakah lembaga dan perusahaan tersebut memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan penyensoran maupun pemblokiran terhadap Netflix.

Negara masih dianggap belum maksimal dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas. Hal ini dapat terlihat bahwa negara belum membuat pengaturan tentang sensor film yang terdapat pada layanan film berlangganan melalui media internet, perancangan terhadap siapakah lembaga yang berwenang dalam melakukan penyensoran dan bertanggung jawab terhadap penyensoran tersebut, dan hal lainnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara yang memiliki fungsi sebagai pengawas ini. Negara sebenarnya mempunyai andil yang sangat besar dan harus mengambil tindakan untuk menjaga nilai-nilai yang dianut di Indonesia

Netflix tidak melalui proses sensor yang diharuskan oleh Pasal 57 Undang – Undang Tahun 2009 Tentang Perfilman³⁴. Netflix tidak melalui proses sensor oleh LSF dikarenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film bertugas untuk menyensor film sebelum film tersebut sebelum ditayangkan atau disiarkan ke masyarakat sedangkan film yang berada di Netflix sudah langsung ditayangkan dan langsung berada di internet dengan jumlah yang banyak. Selain itu belum jelas pengaturan terhadap lembaga atau tata cara yang tepat untuk melakukan penyensoran film yang berada di Netflix. Dikarenakan film-film tersebut belum disensor maka dari itu dapat dimungkinkan terdapatnya isi konten yang dianggap mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kemudian Netflix tidak dapat dikenakan UU Penyiaran dikarenakan yang dimaksud dengan penyiaran adalah jika penyiaran diselenggarakan dalam sistem

³⁴ <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160113135214-185-104006/belum-berizin-haruskah-netflix-dihentikan-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 31 Mei 2016 pukul 12.58 WIB

penyiaran nasional melalui spektrum frekuensi radio, sedangkan Netflix adalah layanan berbayar melalui internet. Selain itu juga UU ITE tidak mengatur secara lengkap teknis untuk penyensoran terhadap layanan film berlangganan melalui media internet seperti Netflix ini.

Dari melihat berbagai permasalahan yang terjadi inilah, maka penulis tertarik untuk mengkaji topik tersebut dan melakukan penelitian ilmiah dalam sebuah skripsi dengan judul **“FUNGSI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UPAYA PENYENSORAN TERHADAP LAYANAN FILM BERLANGGANAN MELALUI MEDIA INTERNET”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang eksistensi Netflix di Indonesia?
2. Bagaimana fungsi negara sebagai pengawas dikaitkan terhadap upaya penyensoran layanan film berlangganan dan keberadaan Netflix?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis apakah fungsi negara sebagai pengawas sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan negara dan masyarakat seiring dengan berkembangnya teknologi dan masuknya Netflix di Indonesia.
2. Menganalisis apakah Netflix sesuai dengan nilai dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan seperti apa seharusnya pengaturan terhadap penyensoran film yang berada di Netflix secara ideal.

1.4 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Bentuk penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal³⁵, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Pada penelitian yuridis normatif bahan pustaka merupakan data yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk, dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa melihat waktu dan tempat³⁶. Penulis memilih metode ini sebagai metode yang tepat untuk digunakan karena penulis ingin meneliti bagaimana eksistensi Netflix dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait terhadap sensor film dengan secara tidak langsung turun ke lapangan.

Penelitian yuridis normatif penulis lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konvensi yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan, yaitu :
 1. Undang Undang Dasar 1945
 2. Undang – Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 4. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film
 7. Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan, jurnal, makalah seminar, berita,

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (2001), hal 14.

³⁶ *Id*, hlm 37.

artikel, baik dari media cetak maupun media *online* yang terkait untuk dijadikan acuan untuk penulisan ini.

- c. Bahan hukum tersier, terdiri dari ensiklopedia dan kamus yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer sekunder³⁷.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas³⁸. Dalam penelitian ini berarti bahan pustaka yang berkaitan dengan eksistensi Netflix dan fungsi pengawas oleh negara terkait dengan upaya penyensoran.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis. Alasan penulis memilih metode analisis adalah karena penulis meneliti dengan sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dan menjelaskan mengapa pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FUNGSI PENGAWASAN OLEH NEGARA

Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai fungsi negara, pengawasan yang dilakukan oleh negara terhadap upaya penyensoran atau pemblokiran terhadap layanan film berlangganan.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NETFLIX

³⁷ *Id*, hlm 52.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta 1986.

Pada bab ini akan menguraikan tentang dasar-dasar, teori, dan pengertian tentang film, layanan penyedia film berlangganan, aturan yang berlaku di Indonesia, dan Netflix.

BAB IV FUNGSI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UPAYA SENSOR BAGI LAYANAN FILM BERLANGGANAN MELALUI MEDIA INTERNET

Pada bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana seharusnya masalah terhadap upaya penyensoran di Indonesia terhadap layanan film berlangganan melalui internet diselesaikan. Sehingga bab ini akan menganalisis peraturan-peraturan, teori, doktrin, opini yang dianggap dapat memberikan solusi.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan rangkaian kesimpulan dari tiap-tiap bab dan akan memberikan pendapat para ahli tentang penyelesaian masalah fungsi negara terhadap upaya penyensoran terhadap layanan film berlangganan melalui media internet.